Volume 16. Number 2. December 2021 Page 319-334

Pandecta

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta

Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador

Aditya Rafi Fauzan[2] dan Rianda Dirkareshza[2]

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

DOI: http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838

Article info

Article History:
Received : Augutus 31th 2021
Accepted: October 26th 2021
Published: December 27th 2021

Keywords:
bitcoin;
legal foundation;
crypto assets;
commodity;
investment

Abstrak

Negara Indonesia tentu tidak ingin apabila mata uang nya tergantikan nilai nya oleh sistem digital yang memiliki nilai berfluktuasi cukup tinggi. Berbeda halnya dengan Republik El Salvador yang malah menyambut baik atas keberadaan bitcoin di negaranya dengan menjadikannya alat pembayaran yang sah. Studi ini bertujuan untuk membandingkan landasan hukum antara negara Indonesia dengan El Salvador terhadap dampak keberadaan bitcoin agar dapat menganalisis alasan Indonesia mengelompokkan bitcoin sebagai komoditi dan bukan sebagai sistem pembayaran elektronik dengan membandingkan terhadap El Salvador yang melegalkan bitcoin sebagai mata uang, juga mengetahui pentingnya dilakukan perkembangan landasan hukum terhadap bitcoin sehingga dapat memberikan dampak positif dalam hal perekonomian. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini menggunakan pendekatan komparatif. Hasil atas penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli bitcoin sebagai benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai menjadi sebuah alternatif investasi bagi masyarakat Indonesia dan tidak dibenarkan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Perkembangan pengaturan terkait pajak, keamanan dan kemudahan izin berusaha juga menjadi dampak positif yang dapat diambil dari keberadaan aset kripto di Indonesia. El Salvador menggunakan bitcoin sebagai sistem pembayaran digital ditujukan agar membuat sebuah inklusi keuangan pada masyarakatnya, sedangkan Indonesia telah memiliki inklusi keuangannya sendiri dalam rupiah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian dalam penerapan landasan hukum selanjutnya terhadap aset kripto di Indonesia karena dapat menghilangkan dampak positif terhadap perekonomian.

Abstract

The Indonesian state certainly does not want its currency to be replaced by a digital system that has a fairly high fluctuating value. Unlike the case with the Republic of El Salvador, which actually welcomes the presence of bitcoin in its country by making it a legal tender. This study aims to compare the legal basis between Indonesia and El Salvador on the impact of the existence of bitcoin in order to analyze the reasons why Indonesia classifies bitcoin as a commodity and not as an electronic payment system by comparing it to El Salvador which legalized bitcoin as a currency, as well as knowing the importance of developing the foundation law against bitcoin so that it can have a positive impact on the economy. The research method used in this study uses a comparative approach. The results of this study indicate that buying and selling bitcoin as an intangible and valuable object becomes an alternative investment for the Indonesian people and is not allowed to be used as a legal tender. The development of regulations related to taxes, security and ease of doing business is also a positive impact that can be taken from the existence of crypto assets in Indonesia. El Salvador uses bitcoin as a digital payment system aimed at creating financial inclusion for its people, while Indonesia already has its own financial inclusion in rupiah. This study recommends the need for caution in the application of the next legal basis for crypto assets in Indonesia because it can eliminate the positive impact on the economy.

✉
Address : Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450
E-mail : adityarafifauzan@upnvj.ac.id

ISSN 1907-8919 (Cetak)
ISSN 2337-5418 (Online)

1. Pendahuluan

Suatu reallita yang tidak dapat dihindari bahwasannya sistem digitalisasi telah masuk kedalam tiap sektor kehidupan khususnya pada *era new economy* yang memungkinkan manusia di berbagai tempat dapat melakukan transaksi dengan uang dalam cakupan global lintas batas (Wijoyo et al., 2020). Digitalisasi sendiri merupakan sebuah penggunaan teknologi digital yang menghasilkan nilai dan terintegrasi dalam kehidupan sehari – hari (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Dinamika digital pada sistem keuangan salah satunya menghasilkan suatu produk *cryptocurrency* dengan nama bitcoin yang dibuat pada tahun 2008 oleh sekelompok anonim bernama Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang dapat digunakan pada dunia digital sebagai dompet digital sekaligus alat pembayaran di beberapa sistem digital di dunia. Dalam hal ini bitcoin digambarkan sebagai "*purely peer-to-peer version*" dari uang elektronik (Danial, 2019). Keberadaan sistem uang elektronik yang baru tersebut tentunya menciptakan sebuah disrupsi dalam dunia finansial yang menyebabkan masyarakat di seluruh dunia melirik pada cara kerja bitcoin sebagai mata uang digital (Saputra, 2018).

Bitcoin menjadi sebuah *cryptocurrency* pertama yang terbentuk dan memiliki teknologi blockchain, serta dapat digunakan oleh setiap individu yang memilikinya. Sistem blockchain sendiri merupakan sebuah *distributed ledger technology* atau teknologi pencatatan transaksi dalam buku besar secara terdistribusi menggunakan metode enkripsi kriptografi dan dapat dimanfaatkan sebagai *platform* beberapa aplikasi dengan variabel yang berkaitan, seperti mata uang digital (digital currency), kontrak cerdas (smart contract), juga penyimpanan data (Budhijanto, 2021). Hadirnya *cryptocurrency* seperti bitcoin dan koin lainnya yang menggunakan teknologi blockchain serta memungkinkan pemilik menggunakan *smart contract* untuk bertransaksi, meminjam dan mengirim dengan sifat globalisasi lintas Negara, membutuhkan sebuah aturan hukum yang membatasi agar meminimalisir terjadinya transaksi ilegal baik nasional maupun transnasional yang dapat menyebabkan kerugian.

Ketiadaan aturan atas penggunaan bitcoin yang sempat terjadi, pernah menyebabkan sejumlah puluhan merchant di Bali menerima pembayaran transaksinya menggunakan bitcoin pada tahun 2018 lalu (Asmara, 2018). Dibutuhkannya landasan hukum yang mengatur atas keberadaan dan penggunaan bitcoin di Indonesia ialah karena terhadap adanya bitcoin serta *cryptocurrency* lainnya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, perlu diatur dengan tepat sehingga bitcoin tidak menjadi alat melakukan transaksi di Indonesia yang merupakan pelanggaran dan dapat membawa kerugian. Bitcoin sebagai bagian dari *cryptocurrency* memang memiliki nilai yang cukup tinggi hingga mengalahkan emas (Kelly, 2018), akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karenanya, pengaturan yang tepat atas bitcoin di Indonesia sangat diperlukan agar keberadaannya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tidak di salahgunakan dan dapat dimanfaatkan.

Ilegal nya penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia kemudian menciptakan kebingungan para pemilik bitcoin di Indonesia untuk menggunakan *cryptocurrency* yang dimilikinya. Sesuatu yang illegal tentunya dikhawatirkan akan membawa dampak yang dapat merugikan dalam segala aspek khususnya aspek Hukum dan benar saja alasan lain dilarangnya melakukan transaksi menggunakan bitcoin karena bitcoin sendiri dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan money laundering dan kejahatan siber lainnya (van Wegberg et al., 2018). Dikarenakan resiko tersebut, transaksi ataupun pembayaran apapun di Indonesia dilarang menggunakan *virtual currency* dalam hal ini bitcoin (Razzaq, 2018).

Hal ini berbeda dengan Negara di Amerika Tengah, El Salvador yang menyambut baik atas keberadaan dan penggunaan bitcoin di Negaranya (Reditya, 2021). Bertolakbelakang dari Indonesia yang menjadikan bitcoin sebagai bagian dari komoditas, Negara El Salvador menjadikan bitcoin dapat digunakan sebagaimana tujuan bitcoin sendiri diciptakan. Perbedaan penerapan kebi-

jakan terjadi pada tiap Negara yang berbeda seperti Indonesia dengan El Salvador dalam menanggapi keberadaan bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya dengan mengingat segala resiko yang akan terjadi jika *cryptocurrency* salah digunakan oleh masyarakat di Negara tersebut (Cvetkova, 2018). Penerimaan dengan baik digunakannya bitcoin di Negara El Salvador berawal dari terdapatnya seorang anonim yang menjanjikan USD 100,000 dalam bentuk bitcoin, dengan syarat uang yang berbentuk bitcoin tersebut akan didistribusikan kepada penduduk dan mengubah El Zonte (wilayah di El Salvador) menjadi tempat berkembangnya bitcoin, kemudian hal tersebut diterima baik oleh Presiden El Salvador dan pendistribusian USD 100.000 dalam bentuk bitcoin dilakukan bagi masyarakat desa setempat yang tidak memiliki pekerjaan selama pandemi covid-19 juga untuk bantuan lainnya (Weiss, 2021).

Terdapat perbedaan pada landasan hukum penggunaan bitcoin di Indonesia dengan El Salvador yang kemudian penulis jadikan perbandingan dalam studi ini. Perbandingan landasan hukum dilakukan pada negara El Salvador karena El Salvador merupakan negara pertama di dunia yang memanfaatkan dampak atas keberadaan bitcoin di negaranya dengan dibuat suatu produk hukum untuk mengadopsi bitcoin sebagai *legal tender* setelah dollar. Pentingnya perbandingan hukum terhadap bitcoin dilakukan dengan negara El Salvador adalah karena masih terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa bitcoin dapat digunakan sebagai alat transaksi dan menganggap bitcoin adalah penipuan. Oleh karena hal tersebut, studi ini melakukan perbandingan oleh negara El Salvador sebagai negara pertama yang melegalkan bitcoin sebagai alat pembayarannya, untuk diketahui dampak keberadaan bitcoin dari sudut pandang hukum di Indonesia yang dapat memberikan sejumlah dampak positif dalam bidang ekonomi yang bisa dimanfaatkan serta alasan bitcoin ilegal sebagai alat transaksi di Indonesia.

Terhadap maraknya isu terkait penggunaan *cryptocurrency* dan bitcoin yang mendapat kebijakan berbeda – beda dari tiap Negara juga terdapat studi Nasional yang telah menjadi perhatian banyak peneliti sebelumnya, diantaranya terkait tidak adanya aturan hukum di Indonesia yang membenarkan melakukan transaksi bisnis menggunakan bitcoin atau cryptocurrency lainnya menurut UU 7/2011 (Ilyasa, 2019), juga mengenai ilegalnya bitcoin dijadikan sebagai alat transaksi e-commerce menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (PBI 11/12/2009) yang mana terdapat perbedaan unsur pada uang elektronik dengan bitcoin. Bahwa uang elektronik wajib menggunakan uang rupiah yang disetor terlebih dahulu sedangkan bitcoin tidak dilakukan penyetoran akan tetapi pembelian (Honggowongso & Kholil, 2021). Pada studi internasional juga terdapat hasil penelitian mengenai pengambilan kebijakan yang tepat untuk bitcoin yang merupakan sesuatu yang sulit untuk diatur karena memiliki jaringan yang terdistribusi secara terpusat sebagai mata uang kripto tanpa izin berbasis blockchain terdesentralisasi yang bertentangan dengan struktur terpusat pada regulasi moneter dan keuangan (Nabilou, 2019).

Baik studi nasional maupun internasional yang telah diteliti sebelumnya sebagian besar membahas mengenai suatu legalitas dari *cryptocurrency*, karena hal ini merupakan sistem digital yang baru dipakai oleh banyak orang sejak beberapa tahun terakhir dan mempengaruhi dari beberapa aspek terutama hukum, bisnis, dan ekonomi sehingga perlu dikaji secara mendalam. Ketiadaan pembahasan terkait aturan yang menjadi landasan hukum atas dampak keberadaan bitcoin di Indonesia dibandingkan dengan landasan hukum dari Negara El Salvador menjadi hal yang tidak ada dalam studi sebelumnya sehingga dirasa perlu untuk dituliskan karena penelitian atas perbandingan landasan hukum terhadap bitcoin penting untuk dikaji mengingat masih dibutuhkan perkembangan lebih lanjut untuk mengatur bitcoin di Indonesia yang mana selain ditetapkan sebagai jenis komoditas tetapi bisa memanfaatkan arus perdagangan *cryptocurrency* yang besar dan bersifat global, sehingga dapat dimanfaatkan dan menjadi dampak positif terhadap aspek ekonomi dengan dilakukannya

perbandingan landasan hukum dengan Negara El Salvador yang malah memanfaatkan dampak keberadaan bitcoin sebagaimana tujuan bitcoin dibuat.

Permasalahan yang kemudian menjadi pokok bahasan pada studi ini adalah mengenai bitcoin yang memang dibentuk bertujuan sebagai versi murni dua arah dari uang elektronik serta memiliki nilai dan bersifat global, tidak digunakan sebagaimana sistem pembayaran elektronik di Indonesia, tetapi menjadi bagian dari komoditas di Indonesia dan masih diperlukan perkembangan aturan yang tepat terhadap bitcoin untuk dapat dimanfaatkan. Maka, dengan bahasan tersebut penulis akan berfokus tentang: pertama, bagaimana perbandingan landasan hukum antara Negara El Salvador dengan Negara Indonesia terhadap keberadaan bitcoin?; kedua, mengapa diperlukan landasan hukum lebih lanjut untuk memanfaatkan keberadaan bitcoin dan *crypto* lainnya di Indonesia?

2. Metode

Dalam studi penelitian yang akan digunakan pada tulisan ini ialah menggunakan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian hukum menggunakan pendekatan komparatif adalah penafsiran untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum (Ali, 2009). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang – undang suatu negara dengan undang – undang dari negara lain mengenai masalah yang sama (Marzuki, 2017). Dalam hal ini, pendekatan komparatif akan dilakukan dengan membandingkan landasan hukum dari negara Indonesia yang mengatur bitcoin dikelompokkan ke dalam jenis komoditas dengan landasan hukum dari negara El Salvador yang menyambut baik atas kehadiran bitcoin dengan menjadikannya alat transaksi yang sah. Alasan dari dilakukannya perbandingan landasan hukum dengan negara El Salvador ialah karena El Salvador merupakan negara pertama di dunia yang menjadikan bitcoin sebagai *legal tender* dan sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa bitcoin ataupun *crypto* lainnya dapat digunakan sebagai alat bertransaksi di Indonesia karena dirasa tidak mengetahui kegunaan dari memiliki sebuah bitcoin. Daripada hal tersebut, maka akan dibandingkan dua landasan hukum berbeda yang mengatur tentang bitcoin sehingga akan menghasilkan jawaban atas penggunaan bitcoin di Indonesia, alasan bitcoin dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, serta dampak apa yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan bitcoin di Indonesia. Pada studi ini juga menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer disini terdiri dari Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 tahun 2018, Peraturan Bappebti yang berkaitan tentang aset kripto, Peraturan Bank Indonesia, dan *bitcoin law* dari El Salvador. Sedangkan pada data sekunder, penulis menggunakan bahan pustaka berupa buku dan jurnal baik nasional maupun internasional yang berkaitan tentang hukum, teori - teori dan tulisan yang terkait dengan bitcoin atau *cryptocurrency*.

Comparative approach ini diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdapat berbagai pandangan (Diantha, 2016). Dengan terdapatnya berbagai regulasi berbeda di tiap negara dalam menanggapi bitcoin, ditambah dengan bermacam studi penelitian mengenai *cryptocurrency* baik dalam ranah nasional maupun internasional, menjadikan penulis dapat membandingkan antara tulisan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, penulis akan menggunakan teknik argumentatif yang mana merupakan kelanjutan dari bekerjanya teknik analisis komparatif. Teknik argumentatif ini digunakan untuk menjawab dari hasil perbandingan yang dilakukan antara landasan hukum terhadap bitcoin di negara Indonesia dengan landasan hukum di negara El Salvador.

3. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Pengaturan Terhadap Keberadaan Bitcoin antara El Salvador dengan Indonesia

Republik El Salvador merupakan negara yang terletak pada kawasan Amerika Ten-

gah serta merupakan sebuah Negara di dunia yang pertama kali menjadikan *cryptocurrency* bitcoin sebagai *currency* yang sah (Sigalos, 2021). Makna dari *cryptocurrency* itu sendiri ialah beberapa rangkaian kode kriptografi yang bersifat terdesentralisasi (Nitha & Westra, 2020) serta dapat disimpan secara digital dan dapat dipindahtangankan layaknya surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran (Yohandi et al., 2017) karena *cryptocurrency* merupakan bagian dari mata uang digital (Chuen, 2015). Sebelumnya, dollarisasi menjadi metode yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus penggerak perekonomian di El Salvador dengan pertimbangan untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah, biaya transaksi yang kecil dan sebagai peningkatan *foreign direct investments* (Lindahl, 2014). Bersamaan dengan ditetapkannya bitcoin sebagai *currency* di El Salvador, tidak berarti hal tersebut menggantikan dollar US sebagai mata uang yang telah digunakan masyarakat El Salvador sehari – hari (Asamblea Legislativa, 2021). Dalam hal ini bitcoin hanya menjadi alat pembayaran yang sah kedua setelah dollar US. Legalnya adopsi penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat yang memilikinya diawali dengan mendapatkan sejumlah 62 suara dari 84 anggota parlemen yang setuju untuk membuat undang – undang bitcoin (Gudiño, 2021).

Sejatinya, sifat dollar US dengan bitcoin yang kini menjadi alat pembayaran legal di El Salvador adalah berbeda. Mata uang dollar US bersifat *centralized* yang stabilitas keuangan dan efisiensi sistem pembayarannya diatur serta dijaga oleh *federal reserve system* di Washington, D.C. (Federal Reserve, n.d.). Sedangkan bitcoin sebagai *cryptocurrency* pertama memiliki sifat *decentralized* (Craig & Kachovec, 2019) dan menggunakan sistem pembayaran yang terdistribusi (Luther & Stein Smith, 2020). Dalam teknis pada sifat desentralisasi bitcoin, ia tidak melewati pihak ketiga seperti bank ketika sedang melakukan transaksi. Mekanisme sebuah transaksi yang memiliki sifat desentralisasi hanya memproses pengiriman, penerimaan dan info secara dua arah. Lain halnya ketika melakukan pengiriman antar bank yang berbeda secara elektronik. Pengiriman tersebut harus melalui bank yang digunakan, kemudian disampaikan kepada bank yang dituju, informasi pengiriman dan penerimaan pun tersimpan pada pihak ketiga

Perbedaan sifat yang cukup berbeda antara sentralisasinya mata uang dollar Amerika Serikat dengan desentralisasinya bitcoin sebagai mata uang kripto yang memakai teknologi blockchain sebagai database terdistribusi (Noorsanti et al., 2018) tidak membuat Negara El Salvador pesimis untuk menjadikan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Disetujuinya *bitcoin law* oleh Dewan Perwakilan Rakyat El Salvador pada tanggal 8 Juni 2021 menjadi awal landasan hukum dalam menggunakan bitcoin di kehidupan sehari – hari setelah dollar. Diantara faktor diberlakukannya bitcoin sebagai *legal tender* di El Salvador salah satunya tertera pada poin ke tiga konsiderans *bitcoin law* yang menjelaskan bahwa sekitar 70% penduduk di El Salvador tidak memiliki rekening bank dan akses ke layanan keuangan tradisional. Karenanya, bitcoin ditujukan sebagai pembayaran digital menggunakan aplikasi agar penduduk lebih mudah menerima pemasukan dan pembayaran. Selain itu, digitalisasi bitcoin juga ditujukan untuk masyarakat El Salvador yang ingin mengirim uang dengan cepat tanpa biaya tambahan yang mana sebelumnya masyarakat El Salvador masih mengirim menggunakan bantuan pihak ketiga seperti Western Union yang memakan waktu dan biaya cukup besar.

Dengan ketiadaan rekening bank, bitcoin sebagai mata uang ditujukan sebagai alternatif pembayaran yang dapat dilakukan secara digital, walaupun terdapat beberapa syarat teknis untuk dapat dikatakan menjadi uang sebagai alat pembayaran, salah satunya adalah nilainya relatif stabil (Ilyas, 2016). Nilai yang dimiliki oleh bitcoin sebagai alat tukar memiliki fluktuasi yang cukup besar sehingga perlu diwaspadai apabila dijadikan sebagai alat pembayaran.

Bitcoin law sebagai kebijakan pertama di dunia oleh El Salvador yang menjadikan bitcoin sebagai mata uang, pada Pasal 1 *Dec-*

ree No. 57 June 9, 2021 of the bitcoin law (*bitcoin law)* dikatakan *"The purpose of this law is to regulate bitcoin as legal tender, unrestricted with liberating power, unlimited in any transaction and to any title that public or private natural or legal persons require to carry out…"*. Pasal pertama dari *bitcoin law* yang merupakan kebijakan dari El Salvador ini menjelaskan bahwasannya tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mengatur bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, tidak dibatasi dengan surat kuasa yang tidak terbatas dalam transaksi apapun dan dalam hak apa pun yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum publik atau swasta membutuhkan. Dalam pasal 1 undang – undang bitcoin ini telah menetapkan bahwa bitcoin merupakan *the real cryptocurrency* yang memang dilegalkan menjadi *currency* di El Salvador, dan nantinya bitcoin ini dapat digunakan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan luar El Salvador dalam melakukan transaksi secara digital sebagaimana tujuan diberlakukannya.

Hal ini berbeda dengan Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) yang mewajibkan setiap perbuatan dan kewajiban yang menggunakan uang ataupun dengan tujuan untuk melakukan pembayaran harus dilakukan menggunakan uang rupiah, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. Pokok ketentuan yang dikecualikan dan akan ditetapkan pada Peraturan Bank Indonesia diantaranya adalah penggunaan mata uang ASEAN dalam kegiatan impor dan atau ekspor di kawasan ASEAN, juga dalam pencantuman harga barang dan jasa ke valuta asing pada tempat dan kegiatan usaha tertentu. Negara Indonesia dalam hal ini tetap menggunakan rupiah sebagai alat untuk menjalankan roda perekonomian antar warga negara nya dan tidak membenarkan suatu transaksi digital menggunakan *virtual currency* dalam hal ini bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI 19/12/2017). Dilarangnya penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia ialah karena hakikat dari bitcoin dan uang elektronik jelas berbeda. Pada hakikat uang elektronik, nilai uangnya bersumber dari jumlah uang yang disetor kepada penerbit dan nilainya akan berubah ketika terjadi *top up* ataupun transaksi (Usman, 2017). Sedangkan nilai bitcoin didapatkan dari proses pembelian dan nilainya terus berubah walaupun tidak terjadi transaksi. Selain itu, negara Indonesia telah jelas menggunakan mata uang rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU 7/2011) dan bukan mata uang kripto.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 *bitcoin law* dikatakan *"The exchange rate between bitcoin and the dollar of the United States of America, henceforth dollar, will be freely established by the market"*. Pasal 2 *bitcoin law* menjelaskan bahwasannya nilai tukar yang digunakan oleh bitcoin di El Salvador tetap menggunakan dollar US dan akan diatur secara bebas oleh pasar. Arti pasar disini adalah berupa si penjual yang bebas menentukan harga tukar dari bitcoin dengan menggunakan acuan nilai dollar US. Lalu pada Pasal 3 dikatakan *"All prices may be expressed in bitcoin"*. Di Pasal 3 ini dijelaskan kalau semua harga dapat dinyatakan dalam bitcoin, artinya apabila terdapat seseorang di El Salvador yang ingin membeli sebuah mobil pada 20 Agustus 2021 seharga USD 23.175 maka dapat melakukan transaksi secara digital dengan mengirimkan 0,5 bitcoin kepada penjual mobil tersebut sesuai dengan pergerakan harga bitcoin yang terjadi saat itu. Fluktuasi pada nilai tukar bitcoin terhadap dollar US ketika teori *supply and demand* terjadi (Kjaerland et al., 2018). Saat permintaan pada bitcoin meningkat dalam arti banyak orang yang memilikinya, maka harga bitcoin terhadap nilai dollar US akan naik, tetapi ketika banyak dari jumlah bitcoin yang dijual, maka sebaliknya harga dollar US yang akan naik walaupun tetap stabil dan harga bitcoin akan turun bahkan dapat mencapai puluhan persen.

Kemudian, pasal penting lainnya yang melegalkan bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran adalah pada Pasal 7 *bitcoin law*, dikatakan *"Every economic agent must ac-*

cept bitcoin as a form of payment when it is offered to him by whoever acquires a good or service". Agen ekonomi di El Salvador harus menerima bitcoin sebagai bentuk pembayaran ketika ditawarkan oleh konsumen. Agen ekonomi seperti toko, pedagang kaki lima, layanan penginapan hotel dan penjual barang atau jasa lainnya harus menerima pembayaran bitcoin apabila konsumen menginginkan pembayaran digital menggunakan bitcoin. Akan tetapi, terhadap pemberlakuan pada Pasal 7 *bitcoin law* ini mendapat pengecualian di Pasal 12.

Dikatakan pada Pasal 12 *"They are excluded from the obligation expressed in article 7 of this law, those who by a notorious fact and in an obvious way do not have access to the technologies that allow executing transactions in bitcoin. The State will promote the necessary training and mechanisms so that the population can access bitcoin transactions"*. Para agen ekonomi yang menyediakan barang dan jasa ini dikecualikan dari kewajiban yang dinyatakan dalam Pasal 7 undang-undang bitcoin. Ketika para agen ekonomi belum mempunyai sistem pembayaran digital menggunakan bitcoin, maka mereka tidak wajib dan dapat menolak apabila konsumen ingin membayar dengan bitcoin. Hal tersebut nantinya menjadi tugas Negara El Salvador untuk memberikan edukasi kepada penduduk terkait penggunaan *digital transaction* menggunakan bitcoin. Keseriusan El Salvador terhadap penggunaan bitcoin juga digambarkan pada Pasal 4 *bitcoin law* yang mengatakan bahwa *"All tax contributions can be paid in bitcoin"*. Dibentuknya *bitcoin law* ini, difungsikan sebagai cita – cita untuk meningkatkan perekonomian di El Salvador sendiri sebagaimana digitalisasi yang berhasil terbukti meningkatkan produktivitas dan perekonomian beberapa negara di Asia (Raeskyesa & Lukas, 2019).

Oleh karena *bitcoin law* sebagai landasan hukum pertama di dunia yang melegalkan bitcoin sebagai *currency* dan menjadi tanggapan atas dampak keberadaan bitcoin di El Salvador, tentu hal tersebut berbeda dengan negara Indonesia yang tidak menggunakan nomenklatur *cryptocurrency* karena *currency* di Indonesia adalah Rupiah sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU 7/2011. Indonesia mengelompokkan bitcoin dan kripto lainnya menjadi *crypto assets*. Penamaan *cryptocurrency* yang sering digunakan masyarakat berubah menjadi aset kripto setelah lahir regulasi tentang legalitas penggunaan aset kripto pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 dan diundangkan pada bulan Oktober 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Permendag 99/2018) yang menetapkan bahwa "aset kripto (*crypto asset)* ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka".

Terhadap ketetapan pengelompokkan aset kripto sebagai komoditi, maka aset kripto masuk dalam yurisdksi pengawasan Bappebti (Puspasari, 2020). Komoditi sendiri ialah suatu benda atau barang yang nyata serta dapat diperdagangkan dengan relatif mudah, dapat diserahkan wujudnya dan dapat ditukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama juga dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka (Kusuma, 2020). Walaupun aset kripto dalam hal ini tidak dapat dirasakan secara fisik benda nya seperti komoditi lain, akan tetapi Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti 3/2019) pada Pasal 1 huruf f yang menjelaskan bahwa komoditi yang bisa dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan dalam bursa berjangka salah satunya ialah aset kripto sebagai komoditi di bidang aset digital (Wijaya, 2019).

Digital aset ialah benda atau aset yang kepemilikannya dicatat secara digital dan dikendalikan secara langsung oleh pemiliknya (Franco, 2015). Bitcoin sebagai *Cryptocurrency* pertama yang diciptakan sebagai cara kerja uang elektronik secara peer to peer tidak dapat digunakan sebagai mata uang digital di Indonesia melainkan sebagai aset digi-

tal. Dikatakan dapat diperdagangkan karena bitcoin dan aset kripto lainnya memiliki nilai tukar, jika di El Salvador mempunyai nilai tukar dengan dollar US, Indonesia mempunyai nilai tukar dengan Rupiah sebagai alat tukar yang sah. Nilai yang dimiliki inilah yang menjadikan *crypto assets* juga dapat menjadi suatu objek virtual sebagaimana halnya virtual property dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud.

Pengelompokkan *crypto assets* sebagai bagian dari *virtual property* dan digital aset memberi kejelasan bahwa bitcoin dan aset kripto lainnya juga merupakan benda sebagaimana pasal 499 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa benda (*zaak*) ialah sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik dan benda yang tidak berwujud pada pasal 503 KUHPerdata ialah segala benda yang fisiknya tidak terlihat atau teraba (Fuady, 2014). Prof. Subekti membagi pengertian benda diantaranya ialah sebagai objek hukum (Mumek, 2017). *Cryptocurrency* yang dapat dimiliki melalui transaksi terlebih dahulu sehingga mempunyai nilai dan jelas terkait hak kepemilikannya, telah memenuhi unsur pada pasal 499 dan 503 KUHPerdata tentang barang yang tak bertubuh, sehingga bitcoin dan *crypto assets* lainnya merupakan sebuah objek secara virtual yang dapat dimiliki oleh perorangan melalui hubungan hukum berupa transaksi. Oleh karena itu, aset kripto dikatakan tepat menjadi sebuah aset digital dan virtual property karena sifatnya yang dapat menjadi hak milik, memiliki nilai dan tidak berwujud.

Mengacu pada Permendag 99/2018 tentang *crypto assets* dan fakta bahwa bitcoin dan aset kripto lainnya memiliki sebuah nilai, maka hal tersebut sekaligus memberikan kejelasan kepada pemilik aset kripto bahwa objek aset kripto yang dimiliki seperti bitcoin, ethereum dan kripto lainnya merupakan sebuah investasi komoditi berbentuk digital aset (Nugraha et al., 2019). Selain El Salvador, Otoritas pasar dan sekuritas Eropa serta Otoritas Perbankan Eropa dalam menanggapi keberadaan bitcoin dan *crypto assets* lainnya juga menganalisa untuk memisahkan aset kripto mana yang dapat dijadikan sebagai *payment*, *investment* dan *utility* dengan spesifik fungsi yang berbeda. Tujuan dibedakan nya penggunaan aset kripto tersebut ialah untuk mengarahkan pada area regulasi tertentu sehingga masing – masing aset kripto legal dan jelas penggunaan nya (Ferrari, 2020). Dikarenakan Negara Indonesia mengelompokkan *crypto assets* sebagai investasi, maka mengenai investasi di Indonesia lebih dikenal dengan istilah penanaman modal. Penanaman modal atau investasi memiliki beberapa teori khususnya pada *foreign direct investment* yang fokus pada perkembangan dan pembangunan ekonomi Negara penerima investasi (host states). Teori tersebut antara lain :

a. Development Theory

Menurut teori ini, *foreign investment* memberikan peran yang positif bagi perekonomian *host state*. Dengan terdapatnya modal asing, modal dalam negeri bisa digunakan untuk hal lain terkait kepentingan dan kemanfaatan publik (Rajagukguk, 2019).

b. Dependency Theory

Pada teori ini menjelaskan sebaliknya, yaitu *foreign investment* tidak memberi manfaat perihal pembangunan ekonomi *host state*. Teori ini melihat bahwa *foreign investment* umumnya dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki kantor pusat di Negara maju dan melakukan investasi pada negara berkembang, sehingga pembangunan lebih difokuskan kearah perusahaan induk yang berada di negara maju tersebut.

c. Middle Path Theory

Teori ini menjadi penengah antara Development theory dan Dependency theory yang mana menjelaskan bahwasannya *foreign investment* memiliki peran yang sifatnya memberi manfaat bagi ekonomi lokal seperti terciptanya lapangan kerja baru, akan tetapi *foreign investment* juga membawa dampak negatif seperti yang digambarkan pada dependency theory.

Dalam hal ini, investasi pada *crypto assets* mempunyai konsep dan tujuan yang sama seperti *development theory*. Investasi terhadap koin atau token kripto dapat memberikan keuntungan bagi negara yang sudah

meregulasi keberadaan bitcoin dan *crypto* lainnya. Keuntungan tersebut dapat dilihat melalui perdagangan *crypto assets* itu sendiri yang mana perdagangannya dapat dilakukan pada masyarakat di seluruh dunia dalam waktu kapan saja. Tiap orang atau badan yang memiliki *project* dalam ranah digital pun dapat membuat sebuah koin kripto nya sendiri dan dapat dimasukkan kepada *exchange* kripto yang tersebar sehingga masyarakat dunia dapat membeli koin kripto tersebut untuk di investasikan. Hal tersebut tentu dapat bermanfaat bagi negara sebagai pemasukan dengan diambil jumlah pajak orang atau badan tersebut yang memiliki projek.

Dalam kegiatan berinvestasi, diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *direct investment* dan *indirect* investment. Investasi langsung atau *direct investment* ialah kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana proyek yang memiliki jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan regular dan ada suatu risiko usaha, biasanya dilakukan dengan medirikan perusahaan patungan (Munawaroh & Sugiono, 2019).

Lalu, *indirect investment* diartikan sebagai kegiatan penanaman modal jangka pendek meliputi kegiatan transaksi di pasar modal. Investasi ini dikatakan jangka pendek karena umumnya jual beli saham oleh investor dilakukan dalam waktu yang singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang diperjualbelikan (Kairupan, 2013).

Aset kripto telah menjadi sebuah objek investasi baru jenis *indirect investment* yang baru selain saham, reksadana, sukuk dan lainnya yang mana investor dapat dengan mudah menginvestasikan dana nya dan tidak ikut terlibat kontrol manajemen dalam berjalannya kegiatan operasional usaha koin kripto yang diinvestasikan. Dikategorikan sebagai *indirect investment* karena aset kripto yang kita beli dan miliki mempunyai project yang dikerjakan dan dapat digunakan secara global. Melalui project bagus tersebutlah yang menjadikan koin tersebut akan banyak dibeli oleh para investor dan membuat harga koin tersebut menjadi naik. Sebaliknya, ketika project tersebut banyak ditolak di banyak Negara maka harga satu koin tersebut akan turun karena akan banyak investor yang menjual koin tersebut kedalam *fiat money*. Penjualan koin ke dalam uang fiat dilakukan supaya investor dapat menyelamatkan dana ketika harga koin tersebut jatuh dan dapat membeli kembali ketika harganya sudah berada dibawah. Oleh karena itu pada investasi dalam aset kripto juga memiliki karakter investasi jangka pendek karena investor dapat dengan mudah disetiap waktu melakukan investasi atau berhenti berinvestasi karena harganya jatuh (Rahmah, 2020). Bedanya *crypto assets* dengan *indirect investment* lainnya adalah, pada jual beli saham, surat berharga dan lainnya dilakukan pada pasar modal atau pasar uang, sedangkan untuk aset kripto dilakukan jual beli pada *exchange crypto* atau pasar fisik aset kripto (Rahmanto & Ulfah Anisariza, 2020).

Dalam perdagangan aset kripto dapat ditemui banyak *exchange* yang dapat digunakan untuk melakukan investasi terhadap *crypto assets*. Tersebarnya *exchange* tersebut tidak menjamin perlindungan yang akan didapatkan para investor aset kripto di Indonesia. Sejatinya perlindungan hukum terhadap investor aset kripto sangat perlu diterapkan karena keamanan yang dapat menjamin uang para investor merupakan daya tarik investor sekaligus nilai penting yang harus dijalankan. Bappebti sudah melakukan penetapan terhadap *Exchange* atau pedagang fisik aset kripto yang aman sekaligus ditetapkan regulasi yang mengatur agar dapat terjadinya suatu kepastian hukum. Per 28 Agustus 2021 telah terdapat 13 *exchange* aset kripto di Indonesia yang telah terdaftar di Bappebti sebagai pedagang fisik aset kripto yang sudah mendapat izin. Penjelasan terkait *exchange* terdapat pada Pasal 1 Angka 8 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti 5/2019) yang menjelaskan bahwasannya pedagang fisik aset kripto merupakan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto

Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti 5/2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti 9/2019) yang mensyaratkan bahwa pedagang fisik aset kripto juga harus memiliki modal yang disetor paling sedikit sebesar lima puluh miliar rupiah. Pada ayat (2) huruf d juga disyaratkan pada pedagang fisik aset kripto bahwa sistem dan/atau perdagangan online wajib memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan dan data transaksi setiap pelanggan aset kripto. Serangkaian syarat tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan dana para investor aset kripto yang melakukan transaksi pada *exchange* yang telah legal di Indonesia. Diwajibkannya proses *Know Your Customer* (KYC) sebelum dapat melakukan perdagangan terhadap aset kripto ditambah dengan syarat *exchange* harus dapat memproteksi data transaksi setiap pelanggan aset kripto merupakan sebagian langkah untuk mengantisipasi terjadinya *money laundering* dalam perdagangan aset kripto. Potensi terjadinya kejahatan pencucian uang juga telah diantisipasi oleh Bappebti dengan mengeluarkan Peraturan Bapebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaran Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti 6/2019) yang mana dalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa Peraturan Bappebti mewajibkan kepada pedagang fisik komoditi dalam hal ini termasuk *exchange* kripto, dalam penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme juga proliferasi senjata pemusnah massal, dilakukan terhadap calon pelanggan. Penerapan tersebut diterapkan oleh *exchange* kripto dengan dilakukan verifikasi data pengguna terlebih dahulu sebelum dapat melakukan transaksi, kemudian data transaksi tersebut dapat tersimpan pada sistem *exchange*.

Terhadap penerapan kebijakan yang kemudian menjadi landasan hukum antara negara El Salvador dengan negara Indonesia atas keberadaan bitcoin, terlihat jelas perbedaan yang cukup signifikan dari penggunaan bitcoin itu sendiri. Perbedaan landasan hukum kepada bitcoin terjadi karena El Salvador dalam hal ini menjadikan bitcoin yang memiliki nilai sebagai digitalisasi inklusi keuangan untuk masyarakatnya yang sebagian besar belum memiliki akses layanan ke bank. Jadi, bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran digital yang mudah dan cepat serta hanya membutuhkan akses untuk saling terhubung menggunakan aplikasi dalam *smartphone*. Sedangkan, alasan bitcoin dilarang dijadikan alat transaksi di Indonesia adalah, selain karena Indonesia telah memiliki rupiah sebagai mata uangnya sendiri yang harus dijaga nilai kestabilan rupiah nya oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral melalui tugas kebijakan moneter yang diatur dalam UU 23/1999, Indonesia juga telah memiliki berbagai macam aplikasi *e-wallet* dan *m-banking* yang memudahkan digitalisasi transaksi menggunakan rupiah yang jauh dari risiko fluktuasi seperti bitcoin yang dapat menyebabkan menurunnya saldo yang disetorkan. Oleh sebab itu, bitcoin dan aset kripto lainnya di Indonesia digunakan menjadi suatu komoditi jenis digital aset yang dapat diperjualbelikan dan dapat dijadikan sebagai sebuah investasi.

Pentingnya Perkembangan Landasan Hukum dalam Memanfaatkan Bitcoin dan *Crypto Assets* di Indonesia

Komoditi dalam bidang aset digital telah menjadi landasan hukum yang menaungi sekaligus memberi kejelasan tentang penggunaan bitcoin dan aset kripto lainnya di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan bitcoin dengan total investor aset kripto beserta nilai transaksi yang besar seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Oleh karena hal tersebut, diperlukan sebuah landasan hukum lebih lanjut yang dapat menguntungkan investor aset kripto dan negara, sebagaimana Omnibus Law menjadi perkembangan landasan hukum yang dapat meningkatkan investasi pada pasar modal (Dirkareshza et al., 2021). Perlunya dibentuk landasan hukum lebih lanjut dalam memanfaatkan keberadaan bitcoin dan aset kripto lainnya di Indonesia, menjadi sebuah langkah untuk menjadikan penggunaan bitcoin dapat memberikan dampak positif da-

lam sektor ekonomi dan bukan memberikan pelanggaran dengan digunakan sebagai alat bertransaksi. Landasan hukum yang perlu untuk dibentuk tentunya memperhatikan hubungan antara hukum dan ekonomi, sehingga landasan hukum tersebut dapat berdampak baik pada sektor perekonomian.

Hubungan variabel hukum dan ekonomi diterangkan oleh Cooter dan Ulen yang menegaskan bahwa interaksi antara ilmu ekonomi dan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki persamaan dan keterikatan dalam *scientific theories of behavior* yang mana ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan dan hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial yang penting (Sugianto, 2015). Pendapat Cooter dan Ulen tersebut juga mempunyai relasi dengan konsep *Economic analysis of law* yang dikembangkan oleh Richard Posner yang berpendapat bahwa orang akan menaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian sebaliknya (Sugianto, 2013).

Berdasarkan pendapat Cooter dan Ulen serta pendekatan konsep Posner, maka agar dapat membuat keberadaan aset kripto menjadi berpengaruh positif terhadap perekonomian di Indonesia, diperlukan sebuah landasan hukum yang dapat membuat negara ikut merasakan keuntungan dari adanya bitcoin, tapi juga tidak memberatkan pihak yang ikut andil dalam investasi aset kripto. Dapat dilihat terhadap pajak yang dikenakan kepada aset kripto masih belum sepenuhnya selesai, karena aset kripto sebagai alat investasi jenis *indirect investment* belum dikenakan PPh final layaknya pada saham. Padahal, apabila dengan jumlah transaksi beserta jumlah investor yang besar dikenakan pajak, maka akan berdampak positif terhadap pemasukan negara. Selain itu, aturan mengenai pelarangan penggunaan *exchange* global dan dipermudahkannya izin berusaha sebagai pedagang fisik aset kripto juga dapat menjadi dampak positif terhadap pemasukan negara. Jika dilihat pada tabel 1, nilai transaksi perdagangan terhadap *crypto assets* di Indonesia cukup tinggi jumlahnya dalam satu tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 sampai bulan Juli 2021. Besarnya nilai transaksi tersebut tentunya dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian apabila dikembangkan aturan yang berkaitan dengan jual beli bitcoin.

Tabel 1. Data Total Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia

No.	Waktu	Total Nilai Transaksi
1.	Tahun 2020	Rp 65.000.000.000.000 dengan mencapai 4 juta orang bertransaksi
2.	Maret Tahun 2021	Rp 126.932.027.089.927
3.	Mei Tahun 2021	Rp 370.000.000.000.000 dengan mencapai 6,5 juta orang bertransaksi
4.	Juli Tahun 2021	Rp 428.500.000.000.000

Sumber : Kementrian Perdagangan (Perdagangan, 2021)

Belasting atau pajak merupakan suatu pungutan oleh pemerintah dari rakyatnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bertujuan terhadap keperluan umum (Ayza, 2017). Terdapat beberapa fungsi atas dilakukan nya pengenaan pajak, diantaranya:

a. Fungsi *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi jalannya pemerintahan
b. Fungsi *regulerend*, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur
c. Fungsi redistribusi dana, yaitu pajak yang dipungut akan digunakan perihal kepentingan umum
d. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak dapat menjalankan kebijakan terkait stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan (Sinaga, 2014).

Selain karena total nilai transaksi perdagangan yang besar, pengenaan pajak dirasa perlu dikenakan karena aset kripto merupakan jenis *indirect investment* baru disamping saham, reksa dana, obligasi dan lainnya. Pengenaan pajak atas aset kripto berfungsi sebagai *regulerend* yang dapat membuat keberadaan aset kripto diakui dan legal keberadaan

nya karena sudah diatur. Per tanggal 17 Juni 2021, dalam sebuah webinar mengenai aset kripto yang diselenggarakan oleh kompas talks, Kepala Bappebti menjelaskan bahwasannya saat itu pajak yang dikenakan dalam perdagangan aset kripto masih PPh badan Pasal 22 dan belum dikenakan PPh final seperti penjualan saham. Penjualan atas saham yang dilakukan para investor dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pada tabel 1 dapat dilihat kenaikan total nilai transaksi yang sudah mencapai 559,3% sejak total nilai transaksi tahun 2020 sampai Juli 2021. Total nilai transaksi yang dilakukan oleh investor aset kripto Indonesia ini baru permulaan karena belum banyak masyarakat yang mengetahui mengenai alternatif investasi pada aset kripto ini. Projek yang dijalankan pada koin kripto sebagian besar adalah bergerak dalam dunia digital mulai dari sisi keuangan, informasi sampai hiburan. Digitalisasi bersamaan dengan ranah industri yang terus mengalami revolusi telah memberikan gambaran bahwasannya projek digital yang memudahkan komunikasi lintas batas ke seluruh dunia dapat menjadi masa depan dari investasi pada aset kripto. Hal tersebut dibuktikan dengan sistem pembelajaran yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan bertemu langsung, kini dapat dilakukan secara daring. Pada total nilai transaksi yang akan terus menerus bertambah seiring bertambahnya investor aset kripto di Indonesia, dapat berdampak jika investor aset kripto nantinya dikenakan PPh final sama seperti saham.

Landasan hukum atas PPh final yang dikenakan atas transaksi aset kripto kiranya besaran nilai nya ditentukan dengan hati-hati dalam hal ini tidak terlalu besar nilainya, karena apabila pajak yang nantinya akan dikenakan dirasa cukup besar nilainya, maka investor aset kripto Indonesia akan kabur dan lebih memilih *exchange* global yang dapat digunakan dan tidak terdaftar di Bappebti juga pastinya terbebas dari pajak hingga menyebabkan nilai transaksi dapat menurun. Selain pentingnya landasan hukum terkait pajak yang harus berhati-hati untuk ditetapkan besaran jumlahnya, penting juga untuk mengatur terkait penutupan akses investasi aset kripto diluar pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti. Penutupan akses tersebut ditujukan untuk keamanan uang investor dan agar para investor menggunakan *exchange* lokal yang telah terdaftar di Bappebti.

Kemudian, setelah dampak positif yang dapat dimanfaatkan oleh negara, terdapat juga dampak positif yang dirasakan oleh para investor aset kripto. Sebagai salah satu komoditi jenis baru yang ditetapkan sebagai komoditi di penghujung tahun 2018 melalui permendag 99/2018 dan dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia, angka Rp65 triliun beserta jumlah transaksi yang dilakukan oleh 4 juta masyarakat merupakan nilai yang cukup besar. Selanjutnya 3 bulan setelah tahun 2020 berakhir, total nilai transaksi aset kripto telah mengalami kenaikan sebesar 95,3% dari total nilai transaksi di tahun 2020 dan terus berkembang hingga mencapai kenaikan sebesar 237,4% dari Maret 2021. Hal tersebut telah menunjukkan bahwasannya dengan dilegalkannya keberadaan bitcoin dan aset kripto lainnya di Indonesia mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat untuk menggunakannya sebagai alternatif investasi (Kuo Chuen et al., 2017).

Dampak positif dalam hal perekonomian yang dapat diperoleh investor aset kripto adalah berupa *return* investasi. *Return* merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Hartono, 2015). Hal tersebut dapat diihat melalui grafik volatilitas nilai bitcoin yang mengalami fluktuasi besar dari waktu ke waktu (Li et al., 2020). Pada tahun 2017 harga satu bitcoin kurang dari 1,000 US Dollar dan meningkat mencapai nilai 19,000 US Dollar (Baur & Dimpfl, 2021), kemudian turun di tahun 2018 dan melonjak lagi pada Oktober 2021 dengan nilai lebih dari 60,000 US Dollar. Mereka yang sudah menginvestasikan dana nya pada bitcoin sejak tahun 2017 pastinya sudah mendapatkan *return* investasi yang berlipat. Negara Indonesia dalam hal ini telah tepat dalam memberikan kebijakan terhadap bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dan dijadikan sebagai alternatif investasi.

Walaupun saat ini aplikasi *exchange* global masih dapat diakses dan digunakan oleh para investor aset kripto, akan tetapi kiranya para investor hanya menggunakan *exchange* lokal yang terdaftar, karena selain untuk meminimalisir risiko yang tidak diinginkan seperti kehilangan dana disebabkan *hacked system*, penggunaan aplikasi lokal beserta pemblokiran *exchange* global dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi bagian dari pembentukan *digital sovereignty* (Yuniarti & Herawati, 2020). Untuk itulah perkembangan landasan hukum yang sama-sama menguntungkan pihak investor dan pihak pemerintah diperlukan, karena investor ingin *return* mereka tidak banyak terpotong pajak dan dana mereka aman dalam *exchange* yang sudah terdaftar, lalu dilain sisi negara juga dapat memanfaatkan keuntungan atas keberadaan jual beli bitcoin dengan diterapkannya pajak final kepada para investor aset kripto yang tidak terlalu besar nilainya.

4. Penutup

Landasan hukum atas perkembangan dalam dunia digital yang berhasil menciptakan bitcoin sebagai sistem desentralisasi dan distribusi dari cara kerja uang, menjadi hal yang sangat penting untuk ditetapkan. El Salvador menetapkan kebijakan atas keberadaan bitcoin di negara nya sebagai *legal tender* melalui keputusan nomor 57 tahun 2021 tentang *law bitcoin* dengan tujuan menjadikan bitcoin sebagai inklusi keuangan untuk membuat roda perekonomian negaranya meningkat dan terhubung secara digital dengan mudah. Hal demikian berbeda dengan Indonesia yang melegalkan bitcoin dan *crypto assets* lainnya sebagai komoditi jenis digital aset yang dapat diperdagangkan sebagaimana Permendag 99/2018 dan Peraturan Bappebti 3/2019. Dilarangnya bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia ialah karena Indonesia telah memiliki mata uang negara nya sendiri yang harus dipertahankan nilainya dan telah memiliki banyak jenis *e-wallet* dan *m-banking* sebagai inklusi keuangan, yang mana selanjutnya konsep digital rupiah akan segera diluncurkan oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya, Bitcoin dan aset kripto lainnya di Indonesia menjadi suatu alternatif *indirect investment* yang baru bagi masyarakat.

Bitcoin dan aset kripto lainnya yang telah ditetapkan sebagai komoditi di Indonesia juga perlu dikembangkan terkait landasan hukumnya. Pengaturan lanjutan mengenai jual beli bitcoin ditujukan untuk dapat dimanfaatkan keberadaannya sehingga memberikan suatu dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia. Legalitas yang telah diberikan menjadi suatu kesempatan para investor dan *exchange* yang terdaftar di Bappebti agar dapat mengembangkan secara legal dunia investasi terhadap aset kripto. Perkembangan yang dapat dilakukan sejalan dengan *development theory* pada teori investasi dan juga berkaitan dengan konsep *Economic analysis of law* oleh Richard Posner. Diperlukannya pengaturan terkait pemblokiran akses ke *exchange* global, pengenaan pajak kepada investor aset kripto dan kemudahan izin berusaha sebagai pedagang fisik aset kripto merupakan salah satu landasan hukum yang diperlukan untuk dapat memanfaatkan keberadaan bitcoin dan aset kripto lainnya sehingga dapat memberikan dampak positif yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Adanya *exchange* di Indonesia yang telah terdaftar di Bappebti tentu akan terus mengembangkan usahanya sehingga dapat memberikan sebuah kesempatan pekerjaan lebih banyak kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dari landasan hukum yang dikembangkan terkait pengenaan pajak dan pembokiran akses juga dapat memberikan keuntungan ekonomi juga kepada negara, akan tetapi sejalan dengan konsep *economic analysis of law* tentunya. Keberhasilan pengaturan yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian juga harus memperhatikan kepuasan yang akan didapatkan para investor. Dalam hal ini investor tentunya membutuhkan *crypto exchange* yang aman sebagai investasi dana mereka dan dari kebutuhan investor tersebut, maka akses kepada *exchange* global perlu untuk diblokir untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi, dan ketika investor beralih kepada *exchange* lokal, diharapkan pajak final yang nantinya akan dikenakan jumlahnya tidak besar dan masih mendapat-

kan kepuasan atas *return* yang diterima para investor, sehingga jumlah transaksi investor aset kripto tetap pada dalam negeri dan tidak hilang karena besarnya pajak.

5. Daftar Pustaka

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Sinar Grafika.

Asamblea Legislativa. (2021). *El Salvador, primer país del mundo en reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal*. https://www.asamblea.gob.sv/node/11282

Asmara, C. G. (2018). *BI Bereskan 44 Toko di Bali yang Pakai Bitcoin*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180122124750-37-2144/bi-bereskan-44-toko-di-bali-yang-pakai-bitcoin

Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.

Baur, D. G., & Dimpfl, T. (2021). The volatility of Bitcoin and its role as a medium of exchange and a store of value. *Empirical Economics*, 3. https://doi.org/10.1007/s00181-020-01990-5

Budhijanto, D. (2021). *BLOCKCHAIN LAW Yurisdiksi Virtual & Ekonomi Digital*. Logoz Publishing.

Chuen, D. L. K. (2015). Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data. In S. Ikeda (Ed.), *Handbook of Digital Currency* (1st ed.). Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-802117-0.09989-6

Craig, B. R., & Kachovec, J. (2019). Bitcoin's Decentralized Decision Structure. *Economic Commentary (Federal Reserve Bank of Cleveland)*, 1–5. https://doi.org/10.26509/frbc-ec-201912

Cvetkova, I. (2018). CRYPTOCURRENCIES LEGAL REGULATION. *BRICS Law Journal*, *5*(2), 137. https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-5-2-128-153

Danial, K. (2019). *Cryptocurrency Investing For Dummies*. John Wiley & Sons, Inc. https://media.wiley.com/product_data/excerpt/31/11195330/1119533031-27.pdf

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.

Dirkareshza, R., Koto, I., & Lubis, I. (2021). Omnibus Law Sebagai Percepatan Perekonomian Bangsa di Sektor Pasar Modal. *Halu Oleo Law Review*, *5*(2), 12. http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v5i2.18929

Federal Reserve. (n.d.). *The Fed Explained*. https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/the-fed-explained.htm

Ferrari, V. (2020). The regulation of crypto-assets in the EU – investment and payment tokens under the radar. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, *27*(3), 340. https://doi.org/10.1177/1023263X20911538

Franco, P. (2015). *Understanding Bitcoin : Cryptography, Engineering, and Economics*. TJ International Ltd.

Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. RajaGrafindo Persada.

Gudiño, R. (2021). *Bitcoin es legal en El Salvador con el impulso de Nayib Bukele*. La Republica. https://www.larepublica.net/noticia/bitcoin-es-legal-en-el-salvador-con-el-impulso-de-nayib-bukele

Hartono, J. (2015). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE.

Honggowongso, M. S., & Kholil, M. (2021). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah. *Privat Law*, *9*(1), 150.

Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *4*(1), 37. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695

Ilyasa, R. M. A. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, *3*(2), 115–128. https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394

Kairupan, D. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing*. Kencana.

Kelly, B. (2018). *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Mengubah Dunia*. PT Elex Media Komputindo.

Kjaerland, F., Meland, M., Oust, A., & Øyen, V. (2018). How can Bitcoin Price Fluctuations be Explained? *International Journal of Economics and Financial Issues*, *8*(3), 330. http:www.econjournals.com

Kuo Chuen, D. L., Guo, L., & Wang, Y. (2017). Cryptocurrency: A New Investment Opportunity? *The Journal of Alternative Investments*, *20*(3), 16–40. https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016

Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *TSAQAFAH*, *16*(1), 116. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663

Li, Y., Zheng, Z., & Dai, H.-N. (2020). Enhancing Bitcoin Price Fluctuation Prediction Using Attentive LSTM and Embedding Network. *Applied Sciences*, *10*(14), 2. https://doi.org/10.3390/app10144872

Lindahl, C.-F. B. S. (2014). *Dollarization in Ecuador and El Salvador*. University of Gothenbourg.

Luther, W. J., & Stein Smith, S. (2020). Is Bitcoin a decentralized payment mechanism? *Journal of Institutional Economics*, *16*(4), 11. https://doi.org/10.1017/S1744137420000107

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana.

Mumek, R. A. (2017). Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Administratum*, *5*(2), 73. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15396

Munawaroh, S., & Sugiono. (2019). *Hukum Investasi*. Jakad Publishing.

Nabilou, H. (2019). How to regulate bitcoin? Decentralized regulation for a decentralized cryptocurrency. *International Journal of Law and Information Technology*, *27*(3), 266–291. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaz008

Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi Crypto-

currency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *9*(4), 712–722. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04

Noorsanti, R. C., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). Blockchain - Teknologi Mata Uang Cryptocurrency. *Prosiding SENDI_U 2018*, 307. https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/5999

Nugraha, E., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2019). *ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN VIRTUAL CURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DARI SISI HUKUM INTERVASI*. *8*(2), 1085. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25453

Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, *11*(1), 60. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205

Perdagangan, K. (2021). *Edukasi Masyarakat Lewat Webinar, Mendag: Transaksi Aset Kripto Capai Rp370 Triliun*. https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/edukasi-masyarakat-lewat-webinar-mendag-transaksi-aset-kripto-capai-rp370-triliun-1

Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, *3*(1), 309. https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638

Raeskyesa, D. G. S., & Lukas, E. N. (2019). Does Digitalization Increase Economic Growth? Evidence from ASEAN8 Countries. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, *8*(2), 275. https://doi.org/10.52813/jei.v8i2.33

Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*. Kencana.

Rahmanto, D., & Ulfah Anisariza, N. (2020). PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELARANG PENGGUNAAN PRODUK CRYPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN MAUPUN SUBYEK KOMODITAS YANG BISA DIPERDAGANGKAN MELALUI BURSA BERJANGKA DI INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, *11*(2), 18. https://doi.org/10.33476/ajl.v11i2.1648

Rajagukguk, E. (2019). *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri*. RajaGrafindo Persada.

Razzaq, R. G. (2018). Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Lontar Merah*, *1*(2), 118.

Reditya, T. H. (2021). *Dukung Bitcoin, Presiden El Salvador Segera Legalkan Mata Uang Kripto*. Kompas. https://www.kompas.com/global/read/2021/06/07/173525970/dukung-bitcoin-presiden-el-salvador-segera-legalkan-mata-uang-kripto?page=all

Saputra, E. (2018). Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, *1*(1), 492. https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/227/171

Sigalos, M. (2021). *El Salvador looks to become the world's first country to adopt bitcoin as legal tender*. CNBC. https://www.cnbc.com/2021/06/05/el-salvador-becomes-the-first-country-to-adopt-bitcoin-as-legal-tender-.html

Sinaga, N. A. (2014). PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, *7*(1), 147. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128

Sugianto, F. (2013). *Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum* (Yahman (ed.); Pertama). Kencana.

Sugianto, F. (2015). *Economic Approach To Law*. Prenada Media.

Usman, R. (2017). KARAKTERISTIK UANG ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN. *Yuridika*, *32*(1), 134. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431

van Wegberg, R., Oerlemans, J. J., & van Deventer, O. (2018). Bitcoin money laundering: mixed results?: An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin. *Journal of Financial Crime*, *25*(2), 419–435. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2016-0067

Weiss, S. (2021). *El Salvador: a safe haven for Bitcoin*. International Politics & Society. https://www.ips-journal.eu/topics/economy-and-ecology/el-salvador-is-a-bitcoin-heaven-5281/

Wijaya, F. N. A. (2019). BITCOIN SEBAGAI DIGITAL ASET PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *2*(2), 126. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2388

Wijoyo, H., Vensuri, H., Widiyanti, M., Sunarsi, D., Prasada, D., Haudi, Kristianti, L. S., Lutfi, A. M., & Akbar, I. R. (2020). *Digitalisasi UMKM* (R. Aminah (ed.)). Penerbit Insan Cendikia Mandiri.

Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial(Studi Komparasi Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 2. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17012/16307

Yuniarti, S., & Herawati, E. (2020). Analisis Hukum Kedaulatan Digital Indonesia. *Pandecta*, *15*(2), 165. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.18293

Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2019. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komofiti Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2019. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2019. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2019. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Bank Indonesia. 2017. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Republik Indonesia. 2011. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Republica El Salvador. 2021. Decreto N° 57 Tomo N° 431 Sobre la Ley Bitcoin.